

**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : BENI ARIO PUTRA panggilan BENI;
lengkap : Padang Panjang;
2. Tempat : 18 tahun / 28 Maret 1995;
lahir : Laki-laki;
3. Umur/ : Indonesia;
Tgl.lahir : Jl. Sutan Syahrir RT.20, Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Panjang;
4. Jenis kelamin : Islam;
5. : Pelajar;
Kebangs :
aan
6. Temp
at
Tingg
al
7. Agam
a
8. Peker
jaan



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/ Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 19 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 19 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI dengan pidana penjara selama 5 (lima), serta dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih dalam pendidikan (sekolah) dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI dan FAHRUL ROZI ALMI panggilan ROZI (Perkaranya diperiksa secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di SMA Negeri 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yaitu terhadap Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, Perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika Terdakwa dan FAHRUL ROZI ALMI bersama dengan teman-teman mereka lainnya sedang duduk-duduk di GAZEBO SMA Negeri 3 Padang Panjang, seketika itu juga Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS bersama dengan temannya bernama MARIO datang ke tempat Terdakwa dan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "Siapa yang melihat dengan tidak senang kepada Saya?" lalu seketika itu juga di jawab oleh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL ROZI ALMI "Sia tu Bang.... Yo sia tu", kemudian FAHRUL ROZI ALMI merangkul Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sambil mengajak Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS ke bawah rumpun bambu yang ada di dekat Gazebo tempat Terdakwa dan teman-temannya duduk, setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dan FAHRUL ROZI ALMI kembali lagi ke tempat terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dengan mengatakan "manga ang, ka sia ang mangecek? (mengapa kamu, kepada siapa kamu bicara)", seketika itu juga dijawab oleh Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS "ndak ado manga manga do, minta maaf wak (gak kenapa-kenapa, minta maaf saya)", setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS pergi ke Gazebo tempat duduk-duduk murid kelas 3, karena Terdakwa merasa tidak senang atas perlakuan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, kemudian Terdakwa mengajak FAHRUL ROZI ALMI pergi menemui Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS yang sedang duduk bersama-sama dengan teman-temannya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, Terdakwa berkata kepada Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dengan mengatakan "manga ang, kurang sanang ang juncto den, batinju wak dibalakang tu lai" (kenapa kamu, masih kurang senang kamu sama saya, berkelahi kita di belakang itu lagi) lalu dijawab oleh Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS "beko la, wak baraja dulu" (nantilah, saya belajar dulu) kemudian dijawab Terdakwa lagi "den tunggu ang beko pulang sekolah" (Saya tunggu kamu nati pulang sekolah) dan dijawab Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS lagi dengan menagakatan "Jadi" kemudian Terdakwa bersama dengan FAHRUL ROZI pergi masuk kedalam ruang kelas untuk belajar, tidak berapa lama setelah proses belajar mengajar selesai, kemudian Terdakwa pergi ke Gazebo, pada saat terdakwa sedang duduk di Gazebo, Terdakwa melihat Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sedang berjalan dari kelas menuju ke arah WC Sekolah, lalu saat itu juga Terdakwa menyuruh temannya bernama HARIS untuk memanggil Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS agar menyuruh Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, akan tetapi Saksi korban LEXS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA MONGERI panggilan ALEXS tidak mau datang menemui Terdakwa lalu saat itu juga Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berjalan dan masuk ke dalam WC sekolah, ketika Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berada didalam WC Sekolah seketika itu juga Terdakwa masuk kedalam WC Sekolah dan Terdakwa langsung menutup pintu WC Sekolah, dan beberapa saat kemudian Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS keluar dari dalam WC dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukul dada Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua), lalu menendang dengan kaki kanan ke bagian perut Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS membalas memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung berlari keluar dari WC Sekolah, pada saat Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sudah berada di luar WC Sekolah seketika itu juga FAHRUL ROZI ALMI langsung menendang Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS yang mengarah ke bagian sebelah sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS terjatuh, ketika Terdakwa melihat Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sudah terjatuh dan tergeletak lalu saat itu juga Terdakwa menendang Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS yang mengarah ke bagian perut dan pantat, sedangkan FAHRUL ROZI ALMI saat bersamaan menendang punggung Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, kemudian Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berdiri lalu sat itu juga Terdakwa menendang lagi ke bagian perut Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berlari ke arah jalan dan pada saat itu juga Terdakwa mengejar Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, ketika Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sudah berada di jalan dengan posisi berdiri lalu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS membalikkan badannya, lalu seketika itu juga Terdakwa yang datang mengejar Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung menendang lagi yang mengarah ke bagian perut Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXS dan tidak berapa lama setelah itu dengan tiba-tiba datang guru SMA Negeri 3 dan langsung membawa Terdakwa dan FARUL ROZI ALMI bersama dengan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, ketika Terdakwa dan FAHRUL ROZI serta Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berada di ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, Terdakwa dan FAHRUL ROZI serta ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang didamaikan oleh Guru SMA Negeri 3 Padang Panjang, setelah selesai dari ruang wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang selanjutnya Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;

Akibat dari perbuatan Terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI dan FAHRUL ROZI ALMI panggilan ROZI Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS mengalami luka memar Pada :

- Wajah sebelah kiri, lima senti meter dari garis pertengahan depan dan tiga senti meter dibawah sudut mata dalam terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima kali empat senti meter;
- Punggung sebelah kanan, tiga senti meter dari garis pertengahan belakang, dua puluh senti meter dibawah bahu kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran empat kali empat senti meter;

Sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum Nomor : 37/MR/IS-PP/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat, jl. Soekarno Hatta Padang Panjang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI dan FAHRUL ROZI ALMI panggilan ROZI (Perkaranya diperiksa secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014, sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di SMA Negeri 3 Padang Panjang Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki bernama LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Ketika Terdakwa dan FAHRUL ROZI ALMI bersama dengan teman-teman mereka lainnya sedang duduk-duduk di GAZEBO SMA Negeri 3 Padang Panjang, seketika itu juga Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS bersama dengan temannya bernama MARIO datang ke tempat Terdakwa dan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "Siapa yang melihat dengan tidak senang kepada Saya? lalu seketika itu juga di jawab oleh FAHRUL ROZI ALMI "Sia tu Bang.... Yo sia tu", kemudian FAHRUL ROZI ALMI merangkul Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sambil mengajak Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS ke bawah rumpun bambu yang ada di dekat Gazebo tempat Terdakwa dan teman-temannya duduk, setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dan FAHRUL ROZI ALMI kembali lagi ke tempat terdakwa duduk, selanjutnya Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan bertanya kepada Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dengan mengatakan "manga ang, ka sia ang mangecek? (mengapa kamu, kepada siapa kamu bicara", seketika itu juga dijawab oleh Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS "ndak ado manga manga do, minta maaf wak (gak kenapa-kenapa, minta maaf saya)", setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS pergi ke Gazebo tempat duduk-duduk murid kelas 3, karena Terdakwa merasa tidak senang atas perlakuan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, kemudian Terdakwa mengajak FAHRUL ROZI ALMI pergi menemui Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS yang sedang duduk bersama-sama dengan teman-temannya, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, Terdakwa berkata kepada Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dengan mengatakan "manga ang, kurang sanang ang juncto den, batinju wak dibalakang tu lai" (kenapa kamu, masih kurang senang kamu sama saya, berkelahi kita di belakang itu lagi) lalu dijawab oleh Saksi korban LEXS PRIMA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONGERI panggilan ALEXS "beko la, wak balaja dulu" (nantilah, saya belajar dulu) kemudian dijawab Terdakia lagi "den tunggu ang beko pulang sekolah" (Saya tunggu kamu nati pulang sekolah) dan dijawab Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS lagi dengan menagakatan "Jadi" kemudian Terdakia bersama dengan FAHRUL ROZI pergi masuk kedalam ruang kelas untuk belajar, tidak berapa lama setelah proses belajar mengajar selesai, kemudian Terdakia pergi ke Gazebo, pada saat terdakwa sedang duduk di Gazebo, Terdakia melihat Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sedang berjalan dari kelas menuju ke arah WC Sekolah, lalu saat itu juga Terdakia menyuruh temannya bernama HARIS untuk memanggil Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS agar menyuruh Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, akan tetapi Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS tidak mau datang menemui Terdakia lalu saat itu juga Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berjalan dan masuk ke dalam WC sekolah, ketika Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berada didalam WC Sekolah seketika itu juga Terdakia masuk kedalam WC Sekolah dan Terdakia langsung menutup pintu WC Sekolah, dan beberapa saat kemudian Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS keluar dari dalam WC dan seketika itu juga Terdakia langsung memukul dada Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua), lalu menendang dengan kaki kanan ke bagian perut Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS membalas memukul kepala Terdakia dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung berlari keluar dari WC Sekolah, pada saat Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sudah berada di luar WC Sekolah seketika itu juga FAHRUL ROZI ALMI langsung menendang Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS yang mengarah ke bagian sebelah sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS terjatuh, ketika Terdakia melihat Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sudah terjatuh dan tergeletak lalu saat itu juga Terdakia menendang Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS yang mengarah ke bagian perut dan pantat,



sedangkan FAHRUL ROZI ALMI saat bersamaan menendang punggung Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, kemudian Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berdiri lalu sat itu juga Terdakwa menendang lagi ke bagian perut Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, setelah itu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berlari ke arah jalan dan pada saat itu juga Terdakwa mengejar Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS, ketika Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS sudah berada di jalan dengan posisi berdiri lalu Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS membalikkan badannya, lalu seketika itu juga Terdakwa yang datang mengejar Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung menendang lagi yang mengarah ke bagian perut Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dan tidak berapa lama setelah itu dengan tiba-tiba datang guru SMA Negeri 3 dan langsung membawa Terdakwa dan FARUL ROZI ALMI bersama dengan Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, ketika Terdakwa dan FAHRUL ROZI serta Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS berada di ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, Terdakwa dan FAHRUL ROZI serta ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang didamaikan oleh Guru SMA Negeri 3 Padang Panjang, setelah selesai dari ruang wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang selanjutnya Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;

Akibat dari perbuatan Terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI dan FAHRUL ROZI ALMI panggilan ROZI Saksi korban LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS mengalami luka memar Pada:

- Wajah sebelah kiri, lima senti meter dari garis pertengahan depan dan tiga senti meter dibawah sudut mata dalam terdapaty luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran lima kali empat senti meter;
- Punggung sebelah kanan, tiga senti meter dari garis pertengahan belakang, dua puluh senti meter dibawah bahu kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran empat kali empat senti meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum Nomor : 37/MR/IS-PP/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat, Jl. Soekarno Hatta Padang Panjang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) juncto pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEXS PRIMA MONGERI panggilan ALEXS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi korban dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di WC SMAN 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang;
 - Bahwa yang masuk duluan ke dalam WC adalah saksi, baru kemudian disusul oleh Beni dan setelah itu Rozi;
 - Bahwa awalnya masalah memandang sehingga terjadi kesalahpahaman antara saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya setelah sholat saksi berjalan menuju gazebo, saksi melihat Terdakwa memandang ke arah saksi dengan pandangan yang tidak enak rasanya bagi saksi, kemudian saksi tanya "siapa yang melihat ereng kepada saya tadi", dan dijawab oleh Terdakwa "siapa yang memandang kamu";
 - Bahwa Terdakwa memukul muka saksi dan terdakwa Rozi menendang saksi;
 - Bahwa setelah saksi bertanya kenapa melihat ereng kepada saksi dan dijawab oleh Terdakwa dan Rozi, saksi menuju tempat teman-teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan Terdakwa mengikuti saksi lalu mengajak kebelakang sekolah lalu saksi jawab "saya sedang belajar";

- Bahwa sepulang sekolah Haris bilang "waang dipanggil si Beni", saksi lalu pergi ke WC untuk buang air, saat dipintu WC, didalam kamar mandi saksi ditinju 3 (tiga) kali sampai saksi;
- Bahwa Rozi meninju saksi di pintu WC dan menendang saksi sampai hingga saksi jatuh;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan saat saksi dipukul oleh terdakwa dengan cara memukul Terdakwa;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi lari keluar dan ada 3 (tiga) orang menunggu diluar dan menendang saksi hingga terjatuh;
- Bahwa saksi ditolong oleh teman-teman saksi;
- Bahwa setelah dipukul dan ditendang oleh Terdakwa dan Rozi, kepala saksi pusing, badan saksi sempoyongan;
- Bahwa kemudian ada guru datang dan saksi langsung dibawa ke kantor;
- Bahwa dikantor ditanyakan oleh guru tersebut apa yang terjadi dan setelah itu guru tersebut mendamaikan saksi dengan Terdakwa dan Rozi;
- Bahwa malam harinya kejadian tersebut dilaporkan oleh kakak saksi ke kantor polisi dan saksi kemudian di visum;
- Bahwa yang membiayai pengobatan saksi adalah kakak saksi;
- Bahwa orang tua saksi di Pekanbaru;
- Bahwa biaya pengobatan saksi ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak masuk sekolah selama 1 hari;
- Bahwa sekarang saksi masih sering merasakan pusing;
- Bahwa setelah kejadian saksi bersama Rozi dan Terdakwa dipanggil pihak sekolah dan pihak sekolah menyuruh saksi berobat dan biayanya akan ditanggung oleh Terdakwa dan Rozi;
- Bahwa sewaktu bertemu dengan Kepala Sekolah disana ada guru, orang tua Rozi, orang tua Terdakwa dan kakak saksi, namun tidak ada perdamaian karena kakak saksi minta orang tua terdakwa dan Rozi mendatangi orang tua saksi namun orang tua terdakwa dan Rozi tidak mau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Rozi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa dan Rozi pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa dan Rozi serta keluarganya ada meminta maaf tetapi saksi tidak mau memaafkan karena sudah menyangkut keluarga;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh kakek saksi bahwa keluarga terdakwa dan Rozi ada datang ke Pariaman untuk menemui orang tua saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Rozi ada meminta maaf secara langsung kepada saksi, tetapi caranya kurang enak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, sedangkan keterangan yang benar adalah: Terdakwa hanya berdiri diluar WC, tidak ada masuk ke dalam WC dan Terdakwa tidak ada memukul kepala, hanya memukul dada dan menendang saksi, dan juga awal kejadian saksi berkata kasar sewaktu melewati gazebo, yaitu "Rio sia yang mancaliak ereang disiko, diantara kalian" sambil menunjuk dengan tangannya, dan ada diusahakan tetapi saksi tidak mau;
2. Saksi YOSRINALDI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di WC SMAN 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang;
 - Bahwa menurut Lexs Prima Mongeri sebelumnya terjadi pemukulan di dalam WC tetapi saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa setelah keluar dari WC, saksi melihat Lexs Prima Mongeri terjatuh di depan pintu WC dan ditendang beberapa kali oleh Terdakwa dan Rozi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Lexs Prima Mongeri mengalami luka memar pada bagian wajah dan pada bagian punggung;
 - Bahwa kemudian datang guru SMA Negeri 3 dan langsung membawa Terdakwa, Rozi dan Lexs Prima Mongeri ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa, Rozi serta Lexs Prima Mongeri berada di ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, mereka didamaikan oleh Guru SMA Negeri 3 Padang Panjang;
 - Bahwa Lexs Prima Mongeri tidak dapat menerima perdamaian tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Rozi bersama orang tuanya pernah datang ke rumah orang tua Lexs Prima Mongeri, tetapi orang tua Lexs Prima Mongeri tidak mau menerima permintaan maaf dari mereka;
 - Bahwa Terdakwa dan Rozi tidak ada membantu biaya pengobatan Lexs Prima Mongeri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, sedangkan keterangan yang benar adalah: Terdakwa hanya menendang 1 (satu) kali;
3. Saksi FAHRUL ROZI ALMI panggilan ROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Lexs Prima Mongeri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di WC SMAN 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dan menendang Lexs Prima Mongeri;
 - Bahwa kejadiannya bermula dari ketika saksi dan Terdakwa bersama dengan teman-teman sedang duduk-duduk di GAZEBO, kemudian datang Lexs Prima Mongeri bersama MARIO ke tempat saksi, kemudian Lexs Prima Mongeri langsung menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "Siapa yang melihat dengan tidak senang kepada Saya?, lalu saksi jawab "Sia tu Bang.... Yo sia tu", kemudian saksi merangkul Lexs Prima Mongeri sambil mengajak Lexs Prima Mongeri ke bawah rumpun bambu yang ada di dekat Gazebo tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Lexs Prima Mongeri kembali lagi ke tempat Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan bertanya kepada Lexs Prima Mongeri "manga ang, ka sia ang mangecek? (mengapa kamu, kepada siapa kamu bicara", lalu dijawab oleh Lexs Prima Mongeri "ndak ado manga manga do, minta maaf wak (gak kenapa-kenapa, minta maaf saya)", setelah itu Lexs Prima Mongeri pergi ke Gazebo tempat duduk-duduk siswa kelas 3;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak senang atas sikap Lexs Prima Mongeri, kemudian Terdakwa mengajak saksi menemui Lexs Prima Mongeri, setelah bertemu dengan Lexs Prima Mongeri, Terdakwa berkata "manga ang, kurang senang ang juncto den, batinju wak dibalakang tu lai (kenapa kamu, masih kurang senang kamu sama saya, berkelahi kita di belakang itu lagi)" lalu dijawab oleh Lexs Prima Mongeri "beko lah, wak baraja dulu (nantilah, saya belajar dulu)" kemudian Terdakwa berkata lagi "den tunggu ang beko pulang sekolah (Saya tunggu kamu nanti pulang sekolah)" dan dijawab "Jadi" oleh Lexs Prima Mongeri;
- Bahwa kemudian setelah pelajaran selesai saat berada di Gazebo, Terdakwa melihat Lexs Prima Mongeri berjalan dari kelas menuju WC Sekolah, lalu Terdakwa menyuruh Haris untuk memanggil Lexs Prima Mongeri akan tetapi Lexs Prima Mongeri tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa Lexs Prima Mongeri kemudian masuk ke dalam WC, dan saat itu Terdakwa juga masuk ke dalam WC dan menutup pintu WC;
- Bahwa saat Lexs Prima Mongeri lari keluar dari WC, saksi langsung menendang Lexs Prima Mongeri sebanyak 1 (satu) kali hingga Lexs Prima Mongeri terjatuh;
- Bahwa ketika Lexs Prima Mongeri terjatuh, Terdakwa kembali menendang Lexs Prima Mongeri perut dan pantatnya, sedangkan saksi menendang punggung;
- Bahwa setelah itu Lexs Prima Mongeri berlari ke arah jalan lalu dikejar oleh Terdakwa dan ditendang lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang guru SMA Negeri 3 dan langsung membawa Terdakwa, saksi dan Lexs Prima Mongeri ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa, saksi serta Lexs Prima Mongeri berada di ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, kami didamaikan oleh Guru SMA Negeri 3 Padang Panjang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi, Lexs Prima Mongeri mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri, punggung sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada membantu pengobatan Lexs Prima Mongeri karena Lexs Prima Mongeri tidak mau menerima bantuan dari kami;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bersama keluarga serta guru sudah berulang kali berusaha menemui keluarga Lexs Prima Mongeri untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian, tetapi keluarga Lexs Prima Mongeri selalu menunda-nundanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Lexs Prima Mongeri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di WC SMAN 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memukul dan menendang Lexs Prima Mongeri;
- Bahwa kejadiannya bermula dari ketika Terdakwa dan Fahrul Rozi Almi bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di GAZEBO, kemudian datang Lexs Prima Mongeri bersama MARIO ke tempat Terdakwa, kemudian Lexs Prima Mongeri langsung menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "Siapa yang melihat dengan tidak senang kepada Saya?", lalu di jawab oleh Rozi "Sia tu Bang.... Yo sia tu",

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp



kemudian Rozi merangkul Lexs Prima Mongeri sambil mengajak Lexs Prima Mongeri ke bawah rumpun bambu yang ada di dekat Gazebo tersebut;

- Bahwa kemudian Lexs Prima Mongeri dan Rozi kembali lagi ke tempat Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan bertanya kepada Lexs Prima Mongeri "manga ang, ka sia ang mangecek? (mengapa kamu, kepada siapa kamu bicara", lalu dijawab oleh Lexs Prima Mongeri "ndak ado manga manga do, minta maaf wak (gak kenapa-kenapa, minta maaf saya)", setelah itu Lexs Prima Mongeri pergi ke Gazebo tempat duduk-duduk siswa kelas 3;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak senang atas sikap Lexs Prima Mongeri, kemudian Terdakwa mengajak Rozi menemui Lexs Prima Mongeri, setelah bertemu dengan Lexs Prima Mongeri, Terdakwa berkata "manga ang, kurang sanang ang juncto den, batinju wak dibalakang tu lai (kenapa kamu, masih kurang senang kamu sama saya, berkelahi kita di belakang itu lagi)" lalu dijawab oleh Lexs Prima Mongeri "beko lah, wak baraja dulu (nantilah, saya belajar dulu)" kemudian Terdakwa berkata lagi "den tunggu ang beko pulang sekolah (Saya tunggu kamu nanti pulang sekolah)" dan dijawab "Jadi" oleh Lexs Prima Mongeri;
- Bahwa kemudian setelah pelajaran selesai saat berada di Gazebo, Terdakwa melihat Lexs Prima Mongeri berjalan dari kelas menuju WC Sekolah, lalu Terdakwa menyuruh Haris untuk memanggil Lexs Prima Mongeri akan tetapi Lexs Prima Mongeri tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa Lexs Prima Mongeri kemudian masuk ke dalam WC, dan saat itu Terdakwa juga masuk ke dalam WC dan menutup pintu WC;
- Bahwa saat Lexs Prima Mongeri keluar dari WC, Terdakwa langsung memukul dada Lexs Prima Mongeri dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu menendang perut Lexs Prima Mongeri sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan;
- Bahwa Lexs Prima Mongeri membalas memukul kepala Terdakwa dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Lexs Prima Mongeri lari keluar dari WC, dan pada saat berada di luar WC Rozi langsung menendang Lexs Prima Mongeri sebanyak 1 (satu) kali hingga Lexs Prima Mongeri terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Lexs Prima Mongeri terjatuh, Terdakwa kembali menendang Lexs Prima Mongeri perut dan pantatnya, sedangkan Rozi menendang punggung;
- Bahwa setelah itu Lexs Prima Mongeri berlari ke arah jalan lalu Terdakwa kejar tendang lagi;
- Bahwa kemudian datang guru SMA Negeri 3 dan langsung membawa Terdakwa, Rozi dan Lexs Prima Mongeri ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang;
- Bahwa ketika Terdakwa, Rozi serta Lexs Prima Mongeri berada di ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, kami didamaikan oleh Guru SMA Negeri 3 Padang Panjang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Rozi, Lexs Prima Mongeri mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri, punggung sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu pengobatan Lexs Prima Mongeri karena Lexs Prima Mongeri tidak mau menerima bantuan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga Terdakwa serta guru terdakwa sudah berulang kali berusaha menemui keluarga Lexs Prima Mongeri untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian, tetapi keluarga Lexs Prima Mongeri selalu menunda-nundanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

1. Saksi RINI RISMANA, S.Pd., panggilan RINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi yang meringankan terdakwa Beni Ario Putra;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa, Rozi dan Lexs Prima Mongeri dibawa oleh Ibu Yesi ke ruangan saksi karena perkelahian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 15.00 WIB di SMA Negeri 3 Padang Panjang;
 - Bahwa menurut Rozi perkelahian tersebut terjadi dalah karena salah paham;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.B/2014/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diruangan saksi tersebut juga ada guru lain yang mendampingi saksi dan anak-anak tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi melihat pipi kiri Lexs Prima Mongeri merah;
- Bahwa waktu itu kondisi Lexs Prima Mongeri biasa saja, tidak ada mengalami sesak nafas;
- Bahwa saat ditanya, Lexs Prima Mongeri dapat menjawabnya dengan baik;
- Bawa saat itu kami ada mengusahakan damai, namun Lexs Prima Mongeri sepertinya terpaksa menerima perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi membicarakan mengenai biaya pengobatan kepada Terakwa dan Rozi dan mereka mau membiayai pengobatan Lexs Prima Mongeri;
- Bahwa kemudian saksi katakan kepada Lexs Prima Mongeri, sekarang pergi berobat, biayanya nanti minta kepada Terdakwa dan Rozi tetapi Lexs Prima Mongeri tidak mau;
- Bahwa kami dari pihak sekolah ada member sanksi kepada anak yang berkelahi yaitu kami beri surat perjanjian pakai materai yang isinya berjanji tidak mengulangi lagi dan kalau melanggar akan dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa saksi tahunya masalah ini dilaporkan ke polisi pada hari Senin karena ada surat panggilan dari Polisi untuk Terdakwa dan Rozi supaya datang pada hari Rabu ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa dan Rozi ke Polres dan disana saksi melihat ada keluarga Lexs Prima Mongeri;
- Bahwa dari yang saksi dengar, perkara ini dilaporkan ke polisi karena menurut keluarga Lexs Prima Mongeri, sekolah tidak ada menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa Lexs Prima Mongeri melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena Lexs Prima Mongeri tidak menerima karena menurutnya saksi mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah kalau terjadi lagi perkelahian;
- Bahwa orang tua Lexs Prima Mongeri saat itu tidak ada, yang ada kakaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kakaknya, ia belum bisa memutuskan karena harus berembuk dulu dengan keluarga;
- Bahwa ada diusahakan damai dengan mendatangi orang tua Lexs Prima Mongeri di Pariaman, bersama 3 (tiga) orang guru, orang tua Terdakwa dan orang tua Rozi;
- Bahwa hasil pertemuan di Pariaman, masih menunggu keputusan Pak Tuo Lexs Prima Mongeri di Jakarta, kemudian kami disuruh mendatangi pengacara di Padang untuk membicarakan biaya pengobatan;
- Bahwa menurut saksi, sikap Terdakwa dan Rozi biasa-biasa saja karena selama saksi mengajar di SMAN 3 Padang Panjang, Terdakwa dan Rozi tidak pernah berurusan dengan saksi;

2. Saksi ALI AKBAR HAFIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi yang meringankan terdakwa Beni Ario Putra;
- Bahwa saksi ada melihat perkelahian yaitu saksi melihat Lexs Prima Mongeri berlari keluar dari WC, dan saksi memanggil Rozi, lalu Rozi menendang Lexs Prima Mongeri dengan kaki kanan kemudian Lexs Prima Mongeri jatuh dan dating guru;
- Bahwa saat Lexs Prima Mongeri bertanya kepada Trio nada suaranya tinggi sambil menunjuk nunjuk;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut adalah karena salah paham;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian yang terjadi di dalam WC;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa alat bukti surat berupa: *visum et repertum* Nomor: 37/MR/IS-PP/I/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat, Jl. Soekarno Hatta Padang Panjang atas nama Lexs Prima Mongeri, yaitu mengalami luka memar pada: wajah sebelah kiri dan punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *tempus delicti* dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat dakwaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB;
2. Bahwa *locus delicti* perbuatan Terdakwa bertempat di WC SMAN 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang;
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan adalah karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Lexs Prima Mongeri panggilan Alexs;
5. Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dan menendang Lexs Prima Mongeri;
6. Bahwa kejadiannya bermula dari ketika Terdakwa dan Fahrul Rozi Almi bersama dengan teman-teman mereka lainnya sedang duduk-duduk di GAZEBO SMA Negeri 3 Padang Panjang, kemudian datang Lexs Prima Mongeri bersama MARIO ke tempat Terdakwa, kemudian Lexs Prima Mongeri langsung menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata "Siapa yang melihat dengan tidak senang kepada Saya?", lalu di jawab oleh Fahrul Rozi Almi "Sia tu Bang.... Yo sia tu", kemudian FAHRUL ROZI ALMI merangkul Lexs Prima Mongeri sambil mengajak Lexs Prima Mongeri ke bawah rumpun bambu yang ada di dekat Gazebo tersebut;
7. Bahwa kemudian Lexs Prima Mongeri dan Fahrul Rozi Almi kembali lagi ke tempat terdakwa duduk, dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan bertanya kepada Lexs Prima Mongeri "manga ang, ka sia ang mangecek? (mengapa kamu, kepada siapa kamu bicara", lalu dijawab oleh Lexs Prima Mongeri "ndak ado manga manga do, minta maaf wak (gak kenapa-kenapa, minta maaf saya)", setelah itu Lexs Prima Mongeri pergi ke Gazebo tempat duduk-duduk siswa kelas 3;
8. Bahwa karena Terdakwa merasa tidak senang atas sikap Lexs Prima Mongeri, kemudian Terdakwa mengajak Fahrul Rozi Almi menemui Lexs Prima Mongeri, setelah bertemu dengan Lexs Prima Mongeri, Terdakwa berkata "manga ang, kurang sanang ang juncto den, batinju wak dibalakang tu lai (kenapa kamu, masih kurang senang kamu sama saya, berkelahi kita di belakang itu lagi)" lalu dijawab oleh Lexs Prima Mongeri "beko lah, wak baraja dulu (nantilah, saya belajar dulu)" kemudian



- Terdakwa berkata lagi "den tunggu ang beko pulang sekolah (Saya tunggu kamu nanti pulang sekolah)" dan dijawab "Jadi" oleh Leks Prima Mongeri;
9. Bahwa kemudian setelah pelajaran selesai, Terdakwa pergi ke Gazebo, dan Terdakwa melihat Leks Prima Mongeri sedang berjalan dari kelas menuju ke arah WC Sekolah, lalu Terdakwa menyuruh Haris untuk memanggil Leks Prima Mongeri akan tetapi Leks Prima Mongeri tidak mau menemui Terdakwa;
 10. Bahwa Leks Prima Mongeri masuk ke dalam WC sekolah, dan saat itu Terdakwa juga masuk ke dalam WC Sekolah dan menutup pintu WC, dan tidak berapa lama kemudian Leks Prima Mongeri keluar dari dalam WC;
 11. Bahwa saat Leks Prima Mongeri keluar dari WC Terdakwa langsung memukul dada Leks Prima Mongeri dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, lalu menendang dengan kaki kanan ke bagian perut Leks Prima Mongeri sebanyak 1 (satu) kali;
 12. Bahwa Leks Prima Mongeri membalas memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Leks Prima Mongeri lari keluar dari WC Sekolah, dan pada saat berada di luar WC Sekolah Fahrul Rozi Almi langsung menendang Leks Prima Mongeri sebanyak 1 (satu) kali hingga Leks Prima Mongeri terjatuh;
 13. Bahwa ketika Leks Prima Mongeri terjatuh, lalu Terdakwa kembali menendang Leks Prima Mongeri yang mengarah ke bagian perut dan pantat, sedangkan Fahrul Rozi Almi menendang punggung;
 14. Bahwa kemudian Leks Prima Mongeri berlari ke arah jalan dan dikejar oleh Terdakwa, lalu ditendang lagi oleh Terdakwa;
 15. Bahwa kemudian datang guru SMA Negeri 3 dan langsung membawa Terdakwa, Fahrul Rozi Almi dan Leks Prima Mongeri ke ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang;
 16. Bahwa ketika Terdakwa, Fahrul Rozi Almi serta Leks Prima Mongeri berada di ruang Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Padang Panjang, mereka didamaikan oleh Guru SMA Negeri 3 Padang Panjang;
 17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Fahrul Rozi Almi, Leks Prima Mongeri mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri, punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 37/MR/IS-PP/I/2014 tanggal 18 Januari 2014;

18. Bahwa Terdakwa tidak ada membantu pengobatan Lexs Prima Mongeri karena Lexs Prima Mongeri tidak mau menerima bantuan dari Terdakwa;

19. Bahwa Terdakwa bersama keluarga Terdakwa serta guru terdakwa sudah berulang kali berusaha menemui keluarga Lexs Prima Mongeri untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian, tetapi keluarga Lexs Prima Mongeri selalu menunda-nundanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak (penderitaan), atau luka;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa Beni Ario Putra panggilan Beni, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Beni Ario Putra panggilan Beni sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1 “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, perasaan tidak enak (penderitaan), atau luka;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana



yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi diperkuat oleh keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah sengaja berkesadaran kepastian, di mana terdakwa yakin dan mengetahui bahwa saksi korban Lexs Prima Mongeri tidak akan mengikuti kemauannya/menghargainya apabila ia tidak memberi pelajaran dengan cara menantang saksi korban Lexs Prima Mongeri untuk berkelahi dengan Terdakwa dan melakukan pemukulan kepada saksi korban, namun tujuan terdakwa hanya agar saksi korban Lexs Prima Mongeri menjaga sikapnya tetapi terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa akibat perbuatannya dengan menantang saksi korban Lexs Prima Mongeri berkelahi dan melakukan pemukulan terhadapnya akan menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban Lexs Prima Mongeri;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014



sekira pukul 14.30 WIB bertempat di WC SMAN 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang, terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban Lexs Prima Mongeri dengan tangan dan kakinya hingga saksi korban terjatuh dan mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri dan punggung sebelah kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 37/MR/IS-PP/II/2014 tanggal 18 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat, Jl. Soekarno Hatta Padang Panjang di bawah sumpah jabatan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki, yang menurut surat permintaan *visum et repertum* berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka memar pada wajah dan punggung namun tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) maksudnya adalah orang tersebut adalah ia-nya sendiri yang telah berbuat mewujudkan segala unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) maksudnya adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yng disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, melainkan ia menyuruh orang lain, namun demikian ia dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut dan orang yang disuruh (*pleger*) hanya merupakan alat saja, dalam artian oarng yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Untuk hal ini sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*)



tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu melakukan semua perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di WC SMAN 3 Padang Panjang Kota Padang Panjang berdasarkan keterangan saksi Lexs Prima Mongeri panggilan Alexs, saksi Yosrinaldi Putra dan saksi Fahrul Rozi Almi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan, bahwa terdakwa Beni Ario Putra bersama-sama dengan Fahrul Rozi Almi, telah memukul dan menendang saksi korban Lexs Prima Mongeri, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dikarenakan perbuatan Terdakwa bukanlah sesuatu yang direncanakan melainkan hanya terjadi begitu saja dimana perbuatan terdakwa tersebut didasari atas kesalahpahaman antara Terdakwa dengan saksi korban dimana saksi korban Lexs Prima Mongeri mengira Terdakwa dan teman-temannya telah memandang dirinya dengan pandangan yang tidak enak sehingga Lexs Prima Mongeri menghampiri Terdakwa dan teman-temannya dan bertanya dengan nada yang agak tinggi sambil menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tersinggung atas sikap Lexs Prima Mongeri dan menantangnya untuk berkelahi, bahwa selain itu Terdakwa juga sudah menunjukkan itikad baiknya dengan mau meminta maaf kepada Lexs Prima Mongeri dan mau menanggung biaya pengobatan Lexs Prima Mongeri namun ditolak oleh saksi korban Lexs Prima Mongeri, Terdakwa dan keluarganya dengan didampingi beberapa orang guru juga sudah berkali-kali berusaha mencari upaya damai dengan saksi korban



keluarganya namun keluarga saksi korban selalu mencari-cari alasan dan menunda-menunda proses perdamaian tersebut dan terdakwa masih berstatus sebagai seorang pelajar dan menurut gurunya terdakwa bukanlah anak yang nakal/jahat atau suka membuat keributan;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan Terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya. Hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Yakni tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;
- Adil: Tujuan pemidanaan bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
- Beradab: Tujuan pemidanaan berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan keluarga belum melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Terdakwa bersama orang tua dan Guru Terdakwa sudah berkali-kali mengupayakan damai dengan saksi korban dan keluarganya, namun tidak diterima oleh korban dan keluarganya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban baik setelah kejadian maupun dipersidangan namun korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa juga dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh sikap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun Terdakwa tidak perlu menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan, kecuali dengan perintah Hakim ditetapkan lain atas alasan dalam waktu tertentu yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagai masa percobaan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai syarat umum tersebut apabila Terdakwa tidak melakukan tindak pidana selama waktu tertentu adalah persyaratan yang lebih mendidik Terdakwa hal ini sejalan dengan teori pemidanaan modern, yang tidak hanya sebagai upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, bahkan dalam teori pemidanaan modern dikenal dengan adanya restoratif justice dimana dalam hal ini tujuan pemidanaan lebih kepada aspek penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BENI ARIO PUTRA panggilan BENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 oleh YESI AKHISTA, S.H. selaku Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H. dan LISA FATMASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARSON TANAMAL, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh BERTHA NINGSIH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd

MISNA FEBRINY, S.H.

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

YESI AKHISTA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LISA FATMASARI, S.H.



PANITERA PENGANTI

ttd

KARSON TANAMAL, S.H., M.H.